

Sosialisasi Tata Cara Pembukuan Keuangan Desa Di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

M. Irwan¹, Diskha Marzaweny², Nurpit Junus³, Zul Ammar⁴, Rina Andriani⁵, Yul Emri Yulis⁶
Dessy Kumala Dewi⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷ Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatoto Subroto KM 7, Jake Kecamatan Kuantan Tengah, Provinsi Riau
Muhdirwan120583@gmail.com, diz.zha@gmail.com, zulammar02@gmail.com,
yulemri21@gmail.com, dessybundanyahirzi@gmail.com

Abstrak

Sejalan dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 telah membawa perubahan di bidang hukum dan administrasi, yang ditandai dengan adanya pengakuan akan otonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari risiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan demikian pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kata kunci: otonomi desa, anggaran desa, pembangunan

1. PENDAHULUAN

Sumber-sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai pembangunan desa antara lain berasal dari : pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan desa lain yang sah. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Secara umum, prinsip pembukuan keuangan desa merupakan proses pencatatan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal serta sebagai dasar pembuatan keputusan (decision making).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat begitu pentingnya keuangan desa secara efektif dan efisien melalui pembukuan keuangan yang baik agar tujuan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dapat tercapai. Namun, yang menjadi masalah adalah masih banyak masyarakat terutama perangkat-perangkat desa yang belum memahami secara optimal mengenai tata cara pembukuan keuangan desa yang sesuai standar akuntansi. Setelah dikaji lebih jauh, ternyata masalah ini timbul karena kurangnya sosialisasi / pelatihan dari Pemerintah Daerah,

terutama di Kabupaten. Inilah yang melatarbelakangi Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi untuk melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk sosialisasi. Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini dapat membantu program kerja Pemerintah Desa dengan menerapkan pembukuan keuangan desa yang sesuai standar akuntansi. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk kontribusi civitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi dalam hal transfer ilmu dan berbagi pengetahuan kepada masyarakat, sehingga salah satu elemen Catur Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian kepada Masyarakat dapat terpenuhi.

2. METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi ini dilaksanakan pada minggu pertama September tepatnya tanggal 5 September 2015, dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi melibatkan unsur perangkat desa. Adapun langkah-langkah pelaksanaan sosialisasi standar tata kelola keuangan desa di Desa Logas dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Langkah Pertama : Peserta pengabdian diberikan motivasi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan standar, dengan narasumber Diskhamarzeweny, SE., MM.
- Langkah Kedua : Peserta pengabdian diberikan penjelasan mengenai UU dan Peraturan Pemerintah yang terbaru terkait standar tata kelola keuangan desa, dengan narasumber Diskhamarzeweny, SE., MM.
- Langkah Ketiga : Peserta pengabdian diberikan penjelasan dan pemahaman mengenai azas-azas pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar, dengan narasumber Diskhamarzeweny, SE., MM.
- Langkah Keempat : Peserta pengabdian diberikan penjelasan dan pemahaman mengenai tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar, dengan narasumber Diskhamarzeweny, SE., MM.
- Langkah Kelima : Peserta pengabdian diberikan penjelasan dan pemahaman mengenai proses perencanaan, penyusunan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, dengan narasumber Zul Ammar, SE., ME.
- Langkah Keenam : Peserta pengabdian diberikan penjelasan dan pemahaman mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan narasumber Zul Ammar, SE., ME.
- Langkah Ketujuh : Peserta pengabdian diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan kepada tim pelaksana pengabdian terkait topik sosialisasi yang telah dijelaskan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi Standar Tata Kelola Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengabdian Prodi Akuntansi FIS-UNIKS pada tanggal 5 September 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program pengabdian kepada masyarakat telah terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta dihadiri oleh perangkat desa dan perwakilan masyarakat Desa Logas.
2. Materi sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh tim pelaksana pengabdian.

3. Diskusi dan tanya jawab yang dilakukan tim pelaksana pengabdian dan peserta pengabdian berjalan dengan lancar dan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh peserta pengabdian selama ini.
4. Peserta pengabdian yang terdiri dari perangkat desa, perwakilan masyarakat dan mahasiswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam pelaksanaan sosialisasi, terutama pada tahap diskusi dan tanya jawab.
5. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini telah mempererat kerjasama dan tali silaturahmi antara civitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi dengan Pemerintah Desa Logas Kecamatan Singingi.
6. Adanya permintaan dan masukan dari masyarakat desa Logas untuk melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi lagi, namun dengan tema/topik yang berbeda.

Secara umum acara sosialisasi “Standar Tata Kelola Keuangan Desa” ini berjalan dengan lancar. Hal ini dicapai berkat kerjasama dan dukungan dari segala pihak, terutama Pemerintah Desa Logas Kecamatan Singingi yang telah menyediakan fasilitas tempat serta memberi bantuan dalam mengumpulkan peserta sosialisasi. Warga/masyarakat Desa Logas dan juga Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menyambut baik acara sosialisasi ini sehingga berkeinginan agar kegiatan sosialisasi seperti ini dapat berlanjut di masa yang akan datang tentunya dengan tema/topik yang berbeda. Namun demikian, acara pengabdian masyarakat dengan tema Sosialisasi Standar Tata Kelola Keuangan Desa di Desa Logas dapat terlaksana dengan lancar karena pembagian tugas telah dilakukan jauh hari sebelum acara ini dilaksanakan.



Gambar 1. Pembukaan acara



Gambar 2. Penyampaian materi PKM oleh Bapak Yul Emri Yulis, SE.,M.Si

4. KESIMPULAN

Secara umum acara sosialisasi “Standar Tata Kelola Keuangan Desa” ini berjalan dengan lancar. Hal ini dicapai berkat kerjasama dan dukungan dari segala pihak, terutama

Pemerintah Desa Logas Kecamatan Singingi yang telah menyediakan fasilitas tempat serta memberi bantuan dalam mengumpulkan peserta sosialisasi. Warga/masyarakat Desa Logas dan juga Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menyambut baik acara sosialisasi ini sehingga berkeinginan agar kegiatan sosialisasi seperti ini dapat berlanjut di masa yang akan datang tentunya dengan tema/topik yang berbeda. Adapun hambatan yang dialami pada saat pelaksanaan pengabdian dalam bentuk sosialisasi ini antara lain: ketidakhadiran Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi sebagai salah satu anggota tim pelaksana pengabdian yang diagendakan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Logas. Ketidakhadiran Rektor disebabkan karena ada kegiatan penting yang harus dihadiri oleh beliau. Hambatan lain yang dirasakan pada saat pelaksanaan acara sosialisasi adalah adanya gangguan teknis yang menyebabkan LCD/Infocus dan mikrofon tidak dapat digunakan. Namun demikian, acara pengabdian masyarakat dengan tema Sosialisasi Standar Tata Kelola Keuangan Desa di Desa Logas dapat terlaksana dengan lancar karena pembagian tugas telah dilakukan jauh hari sebelum acara ini dilaksanakan.

5. SARAN

Dengan adanya pelatihan pembuatan tata cara pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepada kepala desa beserta jajarannya dapat menyusun keuangan desa dengan lebih tertata dan rapi serta tersimpan dengan aman didalam komputer, sehingga jika pada suatu hari nanti terdapat audit dana desa, maka pihak perangkat desa dengan mudah menunjukkan dan melaporkan keuangan yang telah digunakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Terimakasih kepada Ketua Lambaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta jajarannya, terimakasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan spesial terimakasih kepada Kepala Desa beserta perangkat Desa Jake yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat serta kepada masyarakat yang telah ikut serta dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2002, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
UU Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.